



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN  
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Sekolah, perlu dilakukan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian;
- b. bahwa agar pelaksanaan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian mempunyai landasan hukum yang pasti perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Pendidikan selaku pejabat pembina kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

## BAB II PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

### Pasal 2

ASN dapat ditunjuk sebagai Plt dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jabatan Kepala Sekolah tersebut dalam keadaan lowong atau pejabat definitifnya belum ditetapkan/ dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK;
- b. ASN yang ditunjuk sebagai Plt minimal merupakan ASN Jabatan Fungsional guru ahli pertama;
- c. ASN yang ditunjuk menjadi Plt tidak mendapatkan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plt, namun tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit; dan
- d. penunjukan Plt tidak berdampak pada lepasnya jabatan definitif ASN yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

### Pasal 3

Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a bagi Guru yang berstatus sebagai ASN;
- b. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru PPPK;
- c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/ atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Plt Kepala Sekolah.

### Pasal 4

Penunjukan Plt dilakukan dengan ketentuan apabila Kepala Sekolah berhalangan sebagai berikut:

- a. penunjukan Plt sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati; dan
- b. masa atau tenggang waktu penunjukan sebagai Plt berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat ditetapkan ulang selama masih diperlukan.

## Pasal 5

Plt diberhentikan apabila:

- a. telah habis masa atau tenggang waktu;
- b. jabatan Kepala Sekolah tersebut telah terisi secara definitif;
- c. hasil penilaian atasan langsung, Plt tersebut tidak berkompeten;
- d. mengundurkan diri sebagai Plt;
- e. cuti diluar tanggungan negara;
- f. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; atau
- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/ atau tingkat berat.

## Pasal 6

Sasaran Penilaian Kinerja Plt Kepala Sekolah:

- a. jika Plt berasal dari sekolah asal, maka yang bersangkutan dapat menilai Sasaran Kerja Pegawai guru di sekolah tersebut dan untuk yang bersangkutan dinilai Kepala Bidang dan Kadis dengan melampirkan surat keputusan penunjukan;
- b. jika Plt berasal dari sekolah lain, maka boleh menilai guru di sekolah tersebut, tetapi untuk sasaran kerja pegawai yang bersangkutan kembali ke SK awal (dinilai oleh Kepala Sekolah asal sekolahnya);
- c. diperkenankan pangkat Plt lebih rendah dari dewan guru karena masih dalam kelompok fungsional tertentu; dan
- d. dalam data pokok pendidikan Plt tetap diberikan jam mengajar.

## Pasal 7

Beban kerja Plt Kepala Sekolah disamakan dengan beban kerja Kepala Sekolah definitif, yaitu:

- a. melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- b. beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  1. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
  2. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
  3. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
  4. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

## Pasal 8

Bahwa beban kerja Plt Kepala Sekolah menyesuaikan dengan beban kerja jabatan Kepala Sekolah dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 9

Format Keputusan Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN**

**Pasal 10**

Penunjukan Plh dilakukan dengan ketentuan apabila ASN Kepala Sekolah atau Plt berhalangan, maka yang bersangkutan menunjuk seorang guru atau ASN lain di lingkungan tersebut.

**Pasal 11**

ASN ditunjuk sebagai Plh dalam jabatan Kepala Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat definitif atau Plt dalam jabatan Kepala Sekolah sedang berhalangan sementara;
- b. Plh sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh pejabat definitif atau Plt dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Plh sebagaimana dimaksud mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat definitif atau Plt; dan
- d. ASN yang ditunjuk sebagai Plh tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh.

**Pasal 12**

Dalam hal Plh Kepala Sekolah berhalangan sementara maka berlaku ketentuan Plh menunjuk guru yang kedudukannya sama atau setingkat lebih rendah dari jabatan yang akan diisi di lingkungan Sekolah yang bersangkutan.

**Pasal 13**

Format penunjukan Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 14**

Plt dan Plh tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal, 24 Januari 2022

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Ⓠ Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang



MINTARIA, SH, MH

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN  
PELAKSANA HARIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

**KOP**  
**(DINAS PENDIDIKAN)**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR: .....

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

**: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:**

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Nama                  | : | ..... |
| 2. NIP                   | : | ..... |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | ..... |
| 4. Pangkat/ Golongan     | : | ..... |
| 5. Jabatan/ Tempat Tugas | : | ..... |

Terhitung mulai tanggal ....., disamping sebagai Guru Kelas/ Mata Pelajaran di PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., yang bersangkutan juga ditunjuk sebagai Plt Kepala PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang sampai pejabat definitif dilantik.

**KEDUA**

**: Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kabupaten Ketapang dengan seksama dan penuh tanggung jawab.**

**KETIGA**

**: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

UCUP SUPRIATNA

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang,



MINTARIA, SH, MH

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN  
PELAKSANA HARIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

**KOP**  
**(UPTD SEKOLAH .....)**

---

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
NOMOR: .....

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PAUD/ SD/ SMP NEGERI .....

KEPALA SEKOLAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Harian PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Nama                  | : | ..... |
| 2. NIP                   | : | ..... |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | ..... |
| 4. Pangkat/ Golongan     | : | ..... |
| 5. Jabatan/ Tempat Tugas | : | ..... |

Terhitung mulai tanggal ....., disamping sebagai Guru Kelas/ Mata Pelajaran di PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., yang bersangkutan juga ditunjuk sebagai Plh Kepala PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang sampai pejabat definitif aktif kembali.

**KEDUA**

: Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Harian Kepala PAUD/ SD/ SMP Negeri ....., Kabupaten Ketapang dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETIGA**

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA PAUD/ SD/ SMP NEGERI

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ketapang  
di Ketapang

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

☞ Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang,



MINTARIA, SH, MH

NIP. 19700703 199903 1 007